





	SOP TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN	No. Dokumen : SOP/PPM.1/2017		
		Berlaku sejak : 26 Agustus 2017		
		Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2017		
		Halaman : 3 Halaman		
Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim		08-08-17
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Charles O.P. Marpaung, MS	Ka. LPPM		10-08-17
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Charles O.P. Marpaung, MS	Ketua Senat		10-08-17
4. Penetapan	Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA	Rektor UKI		14-08-17
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. BPM		17-08-17

- Tujuan** : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur tindak lanjut hasil penelitian meliputi HKI, Publikasi ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan.
- Ruang Lingkup** : Ruang lingkup panduan ini untuk mengatur prosedur tindak lanjut hasil penelitian.
- Target Mutu** : Semua prosedur tindak lanjut hasil penelitian terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan.
- Definisi** : a. Tindak lanjut hasil penelitian adalah luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah, TTG, Buku ajar, HKI, dan luaran penelitian lainnya.
b. Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber ISSN)
- Referensi** : a. Kebijakan Akademik Universitas Kristen Indonesia
b. SPMI Penelitian Universitas Kristen Indonesia edisi terbaru
c. Pedoman SOP Penelitian Universitas Kristen Indonesia
- Didistribusikan pada** : Semua pemegang *control copy*

Prosedur

1. Umum

- 1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor.
- 1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
- 1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam **Daftar Pemeriksaan SOP**

	SOP SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL	No. Dokumen : SOP/PPM.1/2017
		Berlaku sejak : 26 Agustus 2017
		Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2017
		Halaman : 3 Halaman

2. Ketentuan Umum

- 2.1 Kegiatan tindak Lanjut Hasil Penelitian dilaksanakan dalam beberapa bentuk yaitu: Publikasi ilmiah, HKI, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan sesuai dengan yang tercantum pada proposal penelitian yang diajukan pertama kali.
- 2.2 Peneliti bertanggung jawab atas tindak lanjut hasil penelitian.
- 2.3 Tindak lanjut hasil penelitian dilaporkan kepada LPPM
- 2.4 Peneliti Utama wajib menindaklanjuti hasil penelitian dalam bentuk luaran penelitian.

3. Publikasi Ilmiah

- 3.1 Peneliti melaporkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti publikasi.
- 3.2 Publikasi artikel pada jurnal cetak maupun elektronik yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian, tahun penelitian, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor dan halaman artikel, dan URL (jika tersedia on-line). Softcopy naskah artikel dalam format PDF disampaikan dalam bentuk full text atau minimal halaman pertama.

4. Buku Ajar

- 4.1 Peneliti melaporkan luaran penelitian berupa buku ajar ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti buku ajar.
- 4.2 Buku ajar yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian, tahun penelitian, judul buku ajar, ISBN.

5. HKI


- 5.1 Peneliti melaporkan luaran penelitian berupa HKI ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI.
- 5.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan produk dari kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh dosen. Data HKI yang disampaikan meliputi nama dosen perguruan tinggi sebagai inventor, NIDN, program studi, judul HKI, jenis HKI (Hak Kekayaan Intelektual diberikan dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Indikasi Geografis, dan Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu), status (terdaftar atau granted), nomor pendaftaran, serta nomor dan dokumen sertifikat HKI.

6. TTG

- 6.1 Peneliti melaporkan luaran penelitian berupa HKI ke LPPM dalam bentuk surat pernyataan yang berisi data diri dan bukti HKI.
- 6.2 Teknologi Tepat Guna yang perlu disampaikan meliputi: nama dosen, NIDN, program studi, skim penelitian, tahun penelitian, judul teknologi tepat guna.

7. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penelitian

- 7.1 Evaluasi tindak lanjut hasil penelitian dilaksanakan oleh LPPM dengan memperhatikan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 7.2 **Ka. LPPM** memimpin Rapat Evaluasi tindak lanjut hasil penelitian pada tiap akhir kegiatan.

	SOP SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL	No. Dokumen : SOP/PPM.1/2017
		Berlaku sejak : 26 Agustus 2017
		Tanggal Pembuatan : 27 Juni 2017
		Halaman : 3 Halaman

- 7.3 Materi rapat evaluasi tindak lanjut hasil penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan tindak lanjut hasil penelitian.
- 7.4 **Ka. LPPM** menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode tindak lanjut hasil penelitian berikutnya.
- 7.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada **Ka LPPM** sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 7.6 **Kabid. Penelitian** wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, **Kabid. Penelitian** wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
- 7.7 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh **Ka. LPPM** kepada **Wakil Rektor I**.

Tim Perumus
Ketua: Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum Anggota Elferida Sormin, S.Si., M.Pd Decmoon Destine, S.Pd